

HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR ALQUR'AN

M. Jamil, MA

Dosen dan Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Email: jamilsiahaan@gmail.com

Abstrak

Artikel ini tidak menguraikan secara sangat terperinci hubungan antar umat beragama, tetapi berupaya mengemukakan bagaimana Al-Qur'an memberikan bimbingan dan pendidikan, isyarat kepada umat agar dapat membangun hubungan yang baik dalam masalah-masalah kehidupan sosial, bukan akidah dan ibadah. Tulisan ini disajikan dalam bentuk yang relatif ringkas dengan merujuk kepada beberapa ayat Alqur'an, dengan mengutamakan referensi kitab-kitab tafsir Alqur'an dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

Kata Kunci: hubungan antar umat beragama, perspektif, tafsir Alquran

Pendahuluan

Allah Menggandengkan Empat Tempat Nabi.

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴿١﴾ وَطُورِ سَيْنِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾

“Demi (buah) Tin dan (buah Zaitun), dan demi bukit Sinai, dan demi negeri (Mekkah) yang aman” (QS, At-Tin: 1-3)

Al-Qasimi dalam tafsirnya *Mahasin al-Ta'wil* menjelaskan bahwa sementara pakar pada masanya memahami ayat-ayat dalam surah *al-Tin* ayat 1 -3 di atas, sebagai berikut:

Al-Tin adalah nama pohon tempat pendiri agama Budha mendapat bimbingan Tuhan. Pohon tersebut oleh penganut agama Budha disebut dengan Bodhi (*Ficus Religiosa* atau *Pohon Ara Suci*).

Zaitun, menurutnya adalah tempat Nabi Isa menerima wahyu. *Tursina* adalah tempat Nabi Musa. *Al-Balad al-Amin* adalah Makkah, tempat Nabi Muhammad S.a.w.

Kemudian Al-Qasimi mengatakan:

والراجح عندنا بل المحقق اذا صح تفسيرنا لهذه الاية انه اي بوذا كان نبيا صديقا

“Dan yang lebih kuat menurut pandangan kami bahkan yang pasti, bila tafsir kami ini benar adalah bahwa dia (Budha) adalah seorang Nabi yang benar.”¹

Sebagian Ahli Tafsir berpendapat bahwa *al- Tin* adalah tempat tinggal Nabi Nuh, Yaitu Damaskus yang banyak pohon *Tin* dan *zaitun* ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh Zaitun. Bukit Sinai Yaitu tempat Nabi Musa a.s. menerima wahyu dari Tuhannya.²

Memang sangat banyak kitab-kitab tafsir yang mengartikan bahwa Tin dan Zaintun itu adalah dari jenis buah-buahan.

Jika penafsiran-penafsiran di atas diterima, maka umat pengikut Nabi-Nabi mulia di atas mesti hidup berdampingan secara baik sebagaimana Allah mendampingkan penyebutan tempat Nabi-Nabi mulia tersebut.

Hal senada ditemukan dalam *Kitab Perjanjian Lama*, Kitab Ulangan 33 ayat 2. Di sini ditegaskan bahwa: “*Tuhan telah datang dari Sina dan terbit bagi mereka dari Seir, kelihatan Dia dengan gemerlapan cahayanya dari Gurun Paran*”.

Menurut Ibn Taimiyah bahwa *Sina* adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu, *Seir* adalah tempat nabi Isa, dan *Gurun Paran* adalah Makkah, tempat Muhammad S.a.w. *Gurun Paran* diartikan Makkah karena dalam *Kitab Perjanjian Lama*, Kitab Kejadian XXI ayat 21 dinyatakan bahwa Hagar (Hajar, isteri Nabi Ibrahim) tinggal di Paran. Para ahli sejarah mengetahui bahwa Hajar dan putranya bertempat tinggal di Makkah. Dengan demikian Paran adalah Makkah. Di sini juga terlihat betapa Tuhan menggandengkan antara Musa, Isa dan Muhammad S.a.w., sebagai Nabi-Nabi yang ketika ini mempunyai pengikut terbesar di dunia.

Allah Mendampingkan Rumah-Rumah Ibadah

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هُدًى مِّنْ صَوَامِعٍ وَبِيعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدٍ يُذَكَّرُ فِيهَا
أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٠٠﴾

“(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang

yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa” (QS. Al-Hajj: 40)

Ibn ‘Abbas berkata bahwa ayat ini turun tatkala Muhammad S.a.w. dan para sahabat beliau dikeluarkan dari Makkah oleh kafir Quraisy, tanpa alasan yang jelas kecuali bahwa Muhammad S.a.w. menegaskan bahwa hanya Allah yang Esa tidak ada yang berhak disembah selain-Nya. Karena itu diberi izin untuk berjihad mempertahankan kelangsungan hidup dan Islam.

Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya *Al-Azhar* melihat isyarat yang menarik dari ayat ini di mana Allah menyebutkan masjid-masjid diurutan terakhir karena kedatangan Islam bukan untuk menghapus agama yang lain. Islam, menurutnya, memerintahkan melalui ayat ini agar rumah-rumah ibadah lainnya turut dijaga oleh umat Islam. Ayat ini juga menunjukkan betapa Islam mengajarkan toleransi, tidak mementingkan diri sendiri.

Hamka berkata: “yang dapat seruan dalam ayat ini adalah kaum muslimin, maka dijelaskanlah bahwa pertahanan ini bukan semata-mata buat mempertahankan mesjid-mesjid tempat orang Islam bersembahyang. Bahkan juga untuk mempertahankan biara-biara (klooster) yang di sana para pendeta laki-laki atau pendeta perempuan mengasingkan diri ada yang bertahun-tahun, ada yang seumur hidup. Demikian juga gereja, yang didatangi orang Kristen yang taat buat mendengar khutbah keagamaan dari pendeta-pendeta mereka tiap tiap hari Ahad. Demikian juga tempat beribadat orang Yahudi yang mereka namai Tabemacle. Di sana mereka berkumpul mengulang-ulang ajaran kitab Taurat tiap hari Sabtu. Di belakang itu baru disebut mesjid”³

Penghormatan Kepada Rumah-Rumah Ibadah

Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi S.a.w. ketika di Madinah pernah menerima delegasi Nashrani dari Najran (sebuah negeri di wilayah selatan jazirah Arab). Mereka berjumlah 60 orang, dipimpin oleh Uskup Abu Haritsah ibn Alqamah. Ketika waktu kebaktian tiba (sekitar waktu ashar), mereka melakukannya di masjid Nabi. Dikatakan bahwa Nabi memperkenankan mereka melakukan kebaktian di masjid tersebut. Mereka melakukan kebaktian menghadap ke timur.⁴

Berdasarkan peristiwa itu, Ibn Qayyim al-Jauziyah berkesimpulan bahwa *ahl al-Kitab* dibolehkan masuk masjid dan melaksanakan kebaktian asal tidak dijadikan kebiasaan rutin.⁵

Tetapi kemudian atas pertimbangan *mashlahah* dan penjagaan kemurniaan akidah, ada ulama Islam mengharamkan hal yang seperti itu.

Tentang QS. 9: 28 yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik adalah najis, tidak boleh memasuki Masjid al-Haram, menurut *Imam Syafi'i* bahwa ayat tersebut hanya melarang orang-orang musyrik memasuki Masjid al-Haram, bukan semua masjid, karena itu tidak ada halangan bagi orang Yahudi dan Nashrani memasuki masjid lainnya.⁶

Contoh menarik, Paus Yohanes Paulus II, pimpinan tertinggi umat Katolik Roma, sewaktu berkunjung ke Damaskus, beliau masuk dan berdoa dalam Masjid Umayyah pada tanggal 6 Mei 2001. Dalam kunjungan itu, Paus disambut hangat Mufti Besar Syria Syaikh Ahmad Kaftaro. Mufti ketika itu berkata: “*Bapak suci, anda tidak dapat membayangkan betapa bahagianya saya hari ini*”.

Sebaliknya sejarah mencatat bahwa ‘Umar ibn Khattab ketika datang ke Yerusalem menerima secara resmi penyerahan kota itu dari Patriark Yerusalem ketika Bait al-Maqdis jatuh ke tangan umat Islam. Atas permintaan Patriark, ‘Umar menuliskan perjanjian yang isinya bahwa penduduk *Bait al-Maqdis* dijaga keamanan mereka, gereja-gereja mereka tidak boleh diduduki dan dirusak. ‘Umar pernah melakukan shalat pada anak tangga yang ada di gerbang gereja tersebut. *Patriark* sebenarnya mempersilakan ‘Umar untuk shalat di gereja, tetapi ‘Umar menolak, khawatir diikuti oleh umat belakangan hari, dan khawatir dianggap sebagai pendudukan oleh umat kristen ketika itu.

Berhubungan Baik Dengan Penganut Agama Lain

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ أَنْ تَبْرَهُهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ حُبُّ الْمُقْسَطِينَ ۖ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu

dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil". (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Ayat ini menurut ulama-ulama sejak masa Ibn Jarir al-Thabari berlaku umum, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian ulama bahwa ayat ini hanya ditujukan kepada kaum musyrik Makkah. Thahir Ibn 'Asyur, sebagaimana yang dikutip oleh Quraisy Shihab, mengatakan bahwa pada masa Nabi sekian banyak suku-suku musyrik yang justru bekerja sama dengan Nabi S.a.w. menghadapi suku Quraisy di Makkah, seperti suku *Khuza'ah*, *Bani al-Harits Ibn Ka'b* dan *Muzainah*.⁷

Sayyid Quthub ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa bahwa Islam adalah agam *hubb* (cinta) dan *aqidah hubb* (cinta). Ia sebuah sistem yang menaungi seluruh alam dengan naungan cinta, tidak ada yang menghalangi kearah itu kecuali tindakan agresi dari pihak musuh.⁸

Berdampingan Dengan *Ahl al-Kitab*

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

"Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi" (QS. Al-Maidah: 5)

Di dalam ayat ini, ada kebolehan memakan sembelihan *ahl al-kitab* dan mengawini wanita-wanita mereka.

Ahl al-Kitab, menurut Imam Syafi'i adalah orang Yahudi dan Nashrani keturunan orang-orang Israel saja, sebab menurutnya Nabi Musa dan Isa hanya

diutus kepada bani Israil. Menurut Abu Hanifah, siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau Kitab suci yang diturunkan Allah, maka ia termasuk *ahl al-kitab*.⁹ *Ahl al-Kitab* adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-Nabi dan salah satu kitab-kitab dari kitab-kitab *samawi*.¹⁰

Quraish Shihab menulis sebagai berikut: “Imam Syafi’i, memahami istilah *Ahl al-Kitab*, sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau antara lain bahwa Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain. (Juga karena adanya redaksi *min qablikum* [sebelum kamu] pada ayat yang membolehkan perkawinan itu). Pendapat Imam Syafi’i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *Ahl al-Kitab*”.¹¹

Quraish Shihab sendiri kelihatannya cenderung kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan: “Penulis cenderung memahami pengertian *Ahl al-Kitab* pada semua penganut agama Yahudi dan Nashrani, kapan, di manapun dan dari keturunan siapapun mereka.”¹²

Di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, kaum muslimin diharamkan mengawini wanita-wanita yang musyrik.

Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani termasuk musyrik.

Di dalam sejumlah ayat dikatakan bahwa mereka telah melakukan kemusyrikan, seperti dalam surah *Al-Maidah* ayat 17, kaum Nashrani berkata: “*Sesungguhnya Allah itu adalah al-Masih putra Maryam*”. Dalam surah *Al-Maidah* ayat 73 mereka berkata: “*bahwa Allah yang ketiga dari trinitas*”. Dalam surah *Al-Taubah* ayat 30 mereka berkata: “*al-Masih adalah putra Maryam*”. Dalam surah dan ayat yang sama orang Yahudi pula berkata: “*‘Uzair adalah putra Allah*”.

Abdullah ibn ‘Umar mengatakan:

لا اعرف شيئاً من الاشرار اعظم من ان تقول المرأة ربها عيسى

“*Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa*”.¹³

Tetapi Al-Qur’an tidak pernah memanggil mereka (*ahl-al-kitab*) dengan panggilan musyrik. Mereka tetap dipanggil Allah dengan panggilan *ahl al-kitab*.¹⁴

Memang di dalam surah Al-Baqarah ayat 105 misalnya dikatakan bahwa di antara *ahl al-kitab* ada yang kafir:

مَا يَؤُدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ
مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Karena itu, tidak mungkin menjadikan semua mereka sebagai orang-orang kafir atau musyrik.

Tidak heran jika Hamka, membolehkan laki-laki muslim mengawini wanita-wanita Yahudi dan Nashrani, meskipun dengan dasar pertimbangan kemaslahatan, kata beliau, sebaiknya hal itu dihindari. Demikian kesimpulannya dalam *Tafsir Al-Azhar*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas dasar pertimbangan kemaslahatan, mengharamkan laki-laki muslim mengawini wanita *ahl al-kitab*.¹⁵

Selamat Natal

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٣﴾ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿١٤﴾

“Dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”.

“Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan Perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya” (QS. Maryam: 33-34)

1. Ummat Islam di dalam shalat memberi ucapan selamat kepada Ibrahim
2. Nabi Muhammad merayakan hari keselamatan Musa a.s. dari kekejaman Fir'aun dengan puasa 'Asyura. Nabi S.a.w. mengatakan: “Kita lebih wajar merayakannya daripada orang Yahudi pengikut Musa a.s.”
3. Al-Qur'an, sebagaimana di dalam surah Maryam ayat 33, memberikan ucapan selamat pada hari kelahiran dan kebangkitan Isa a.s.

Memang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi ummat Islam hukumnya haram. Agar ummat Islam tidak terjerumus kepada *syubhât* dan larangan Allah Swt. dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.¹⁶

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh MUI meliputi tentang: manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal (QS. al-Hujurat: 13), jangan mengikuti ajakan orang tua untuk mensyariatkan Tuhan tetapi tetap bergaul dengan mereka secara baik (QS. Luqman: 15), kebolehan bergaul secara baik dengan non-muslim (QS. al-Mumtahanah: 5), larangan menyembah selain Allah (QS. al-Kâfirûn: 1-6), larangan mencampur adukkan yang benar dan yang salah (QS. al-Baqarah: 42), penegasan Nabi Isa bahwa dia adalah hamba Allah (QS. Maryam: 30-32), penegasan bahwa Isa itu adalah putra Maryam (QS. al-Mâidah: 75), beriman kepada para Rasul (QS. al-Baqarah: 185), penegasan bahwa orang yang menuhankan Isa adalah kafir (QS. al-Mâidah: 72), penegasan bahwa orang berpaham trinitas adalah kafir (QS. al-Mâidah: 73), celaan kepada orang Yahudi yang mempertuhankan ‘Uzair dan orang Nasani yang mempertuhankan Isa (QS. al-Taubah: 30), penegasan bahwa Isa a.s. tidak pernah menyuruh umatnya untuk mempertuhankan dirinya dan juga ibunya (QS. al-Mâidah: 116-118), penegasan bahwa Allah itu Esa (QS. al-Ikhlâs: 1-4), kemudian hadits yang menegaskan bahwa yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas, dan agar menjauhi hal-hal yang syubhat.

Dalam konteks ini, menarik untuk dilihat apa yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam *Membumikan Al-Qur’an*: “Tidak kelirulah, dalam kacamata ini, fatwa larangan itu, bila ia ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan ternodai akidahnya. Tetapi, tidak juga salah mereka yang membolehkannya, selama pengucapannya bersikap arif bijaksana dan tetap terpelihara akidahnya, lebih-lebih jika hal tersebut merupakan tuntutan keharmonisan hubungan”.¹⁷

Bezantium dan Persia

الْمَرْغُوبَاتِ الرُّومِ ۖ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٢٠﴾
 فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾

“Telah dikalahkan bangsa Rumawi [1],.”Di negeri yang terdekat [2] dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang”[3] “Dalam beberapa tahun lagi [4]. bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di hari

(kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman".
(QS. Ar-Rum: 2-4)

- [1] Maksudnya: Rumawi timur yang berpusat di Konstantinopel.
- [2] Maksudnya: terdekat ke negeri Arab yaitu Syria dan Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Rumawi Timur.
- [3] Bangsa Rumawi adalah satu bangsa yang beragama Nasrani yang mempunyai kitab suci sedang bangsa Persia adalah beragama Majusi, menyembah api dan berhala (musyrik). kedua bangsa itu saling perang memerangi. ketika tersiar berita kekalahan bangsa Rumawi oleh bangsa Persia, Maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan gembira karena berpihak kepada orang musyrikin Persia. sedang kaum muslimin berduka cita karenanya. kemudian turunlah ayat ini dan ayat yang berikutnya menerangkan bahwa bangsa Rumawi sesudah kalah itu akan mendapat kemenangan dalam masa beberapa tahun saja. Hal itu benar-benar terjadi. beberapa tahun sesudah itu menanglah bangsa Rumawi dan kalahlah bangsa Persia. [4] ialah antara tiga sampai sembilan tahun. waktu antara kekalahan bangsa Rumawi (tahun 614-615) dengan kemenangannya (tahun 622 M.) bangsa Rumawi adalah kira-kira tujuh tahun.

Ayat-ayat ini memperlihatkan bagaimana *hubungan batin* antara kaum muslimin dengan bangsa Rumawi yang beragama Nashrani ketika itu. Begitu bangsa Rumawi kalah, kaum muslimin berduka, begitu bangsa Rumawi menang kembali, kaum muslimin bergembira. Bukankah ini ajaran Al-Qur'an.

Piagama Madinah

Dalam hubungan antar umat beragama, *Piagam Madinah* yang dirumuskan pada masa Rasulullah S.a.w. seperti yang dikemukakan oleh Prof. Munawir Sjadzali telah meletakkan prinsip-prinsip: (1) bertetangga dengan baik (2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama (3) membela yang teraniaya (4) saling menasehati (5) menghormati kebebasan beragama.

Kelima perinsip ini menurut beliau mengisyaratkan dua perkara: Pertama, persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan kepada suku atau agama. Kedua, memupuk semangat persahabatan

dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.¹⁸

Aqidah dan Ibadah

Tidak ada keraguan bahwa dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam tidak dibenarkan (haram) bertoleransi dengan agama-agama lain. Ini yang ditegaskan oleh surah *Al-Kafirun* ayat 1-6.

Perkawinan Beda Agama

Ada beberapa hal yang akan dijelaskan dalam topik ini. (1) Apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama dalam tulisan ini. (2) Pengertian non-muslim (musyrik dan ahl al-Kitab. (3) Pandangan para ulama tentang perkawinan dengan non-muslim (musyrik dan ahl al-kitab) dalam beberapa kitab tafsir. (4) pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama.

1. Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama di dalam tulisan ini adalah perkawinan seorang laki-laki beragama Islam dengan wanita penganut agama selain Islam.
2. Non-muslim yang dimaksud di sini adalah semua orang penganut agama selain Islam. Yang dimaksud dengan *musyrik* adalah para penganut agama bumi (*ardhi*), yakni agama yang tidak dibawa oleh Rasul-Rasul Allah dan tidak memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah. Yang dimaksud dengan *ahl al-kitab* di sini adalah penganut agama langit (*samawi*) yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah dengan kitab-kitab suci yang diwahyukan Allah. Meskipun agama *sawami* adalah Yahudi, Nashrani dan Islam, namun yang dimaksud dengan *ahl al-kitab* di dalam tulisan ini adalah penganut agama Yahudi dan Nashrani. Selain ketiga agama ini (Yahudi, Nashrani dan Islam) adalah orang-orang musyrik, meskipun ada di antara sahabat Nabi dan mayoritas Ulama Islam juga berpendapat bahwa Yahudi dan Nashrani setelah sepeninggal Isa adalah termasuk dalam kelompok orang-orang musyrik.
3. Pandangan Ulama tentang perkawinan dengan non-muslim (musyrik dan *ahl al-kitab*) dalam beberapa kitab tafsir.¹⁹

Dalam hal ini, akan dikemukakan pandangan-pandangan mereka terhadap dua ayat penting tentang perkawinan dengan non-muslim, yakni surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221)

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ
 لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
 إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن
 يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”. (QS. Al-Maidah: 5)

Penjelasan dalam kitab tafsir tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surah Al-Baqarah 221 mengharamkan mengawini wanita-wanita *musyrikah* kemudian surah al-Maidah ayat 5 *menasakh* sebagian hukum yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut. Wanita-wanita *ahl-al-Kitab* dihalalkan oleh surah al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn ‘Abbas, Demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa’id al-Tsuri dan ‘Abdurrahman bin Umru al-Auza’i.
- b. Menurut Qatadah dan Sa’id bin Jubair bahwa lafaz ayat 221 surah al-Baqarah tersebut umum, masuk di dalamnya setiap wanita kafir, tetapi yang dimaksud adalah *khusus*. Jadi di dalam ayat itu tidak termasuk *al-kitabiyat*. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari adanya ayat 5 surah al-Maidah. Pendapat seperti ini dikatakan juga sebagai salah satu pendapat Imam Syafi’i’
- c. Menurut pendapat satu kaum bahwa surah Al-Baqarah 221 tersebut *menasakhkan* surah al-Maidah ayat 5. Dengan demikian mereka mengharamkan setiap wanita *musyrikah*, baik yang *kitabiyah* atau yang bukan *kitabiyah*. Demikian dikatakan oleh Ishak bin Ibrahim al-Harbi.

Menurut al-Nuhas bahwa di antara *hujjah* (dalil) yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah riwayat Ibn ‘Umar berikut:

عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية او يهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين, ولا اعرف شيئا من الاشرار اعظم من ان تقول المرأة ربها عيسى او عبد من عباد الله.

Artinya: “Dari Nafi’ bahwasanya ‘Abdullah bin Umar apabila ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita nashrani dan yahudi, (maka) ia berkata: Allah mengharamkan laki-laki mukmin (mengawini) wanita-wanita musyrik. Dan saya tidak tahu sesuatu yang lebih besar kemusyrikannya dari seseorang yang berkata bahwa tuhan nya adalah Isa”.

Pendapat tersebut didebat dengan berbagai argumentasi:

- a. Menurut al Nuhas bahwa pendapat tersebut seperti keluar dari pendapat para sahabat dan tabi’in yang menghalalkan kawin dengan perempuan *ahl al-kitab*. Di antara para sahabat yang berpendapat halal menikahi wanita *ahl al-kitab* adalah ‘Utsman, Thalhah, Ibn ‘Abbas, Jabir dan Huzaifah. Di antara para tabi’in yang berpendapat yang berpendapat demikian adalah

Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, 'Ikrimah, al-Sya'bi, dan al-Dhahak. Demikian juga pendapat Fuqaha' Mesir (*Fuqaha' al-Amshar*)

- b. Ayat 221 surah al-Baqarah tersebut tidak mungkin *menasakh* surah al-Maidah ayat 5 karena surah Al-Baqarah termasuk dalam surah yang awal diturunkan di Madinah dan surah al-Maidah termasuk dalam surah yang akhir diturunkan di Madinah.
- c. Adapun perkataan Ibn 'Umar di atas tidak dapat dijadikan *hujjah*. Karena Ibn 'Umar *bertawaqquf* (*rajulan mutawaqqifan*). Ketika dia mendengar satu ayat yang menghalalkan dan satu ayat mengharamkan dan tidak sampai kepadanya tentang *nasakh* (mana yang menasakhkan) maka dia *tawaqquf*. Tidak ditemukan ada penjelasan dari beliau yang mengatakan bahwa ayat yang satu *menasakh* yang lain.

Ibn 'Athiyah mengatakan bahwa 'Ibn 'Abbas pada sebagian yang diriwayatkan darinya mengatakan: Karena ayat 221 surah Al-Baqarah umum mengharamkan wanita-wanita penyembah berhala (*watsaniyat*), wanita majusi (*al-majusiyat*) dan wanita *ahl al-kitab* (*al-Kitabiyat*) dan semua wanita yang bukan Islam, maka ayat ini (al-Baqarah: 221) dikatakan *menasakh* ayat 5 surah al-Maidah.

- d. Menurut sebagian ulama bahwa kedua ayat tersebut (al-Baqarah: 221 dan al-Maidah: 5) tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, karena lafaz *al-Syirk* tidak meliputi *ahl al-kitab*. Lihat firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 5 berikut:

مَا يَؤُدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ

Demikian penjelasan *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyah lil Imam al-Qurthubi min Tafsihihi*, juz 2 halaman: 235-236.

Berikut penjelasan tentang kedua ayat tersebut dalam *Ahkam Al-Qur'an*.²⁰

- a. Satu jama'ah dari kalangan sahabat membolehkan mengawini *ahl al-kitab*. Mereka mengatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 221 khusus bagi yang

bukan *ahl al-kitab*, di antaranya penyembah berhala dan majusi. Sebagian sahabat menikahi *ahl al-kitab*. Utsman bin 'Affan, misalnya, mengawini seorang perempuan Nashrani bernama Nailah binti al-Farafidhah. Diriwayatkan bahwa Thalhah bin 'Ubaidillah mengawini seorang perempuan Yahudi penduduk Syam.

- b. Diriwayatkan juga bahwa mayoritas *tabi'in* juga membolehkan mengawini *ahl al-kitab*. Di antara mereka adalah Al-Hasan, Ibrahim dan Al-Sya'bi.
- c. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ayat 221 surah al-Baqarah: لا تنكح المشركات umum meliputi wanita-wanita *kitabiyah* atau khusus bagi penyembah berhala selain wanita-wanita *ahl al-kitab*. Kalau dikatakan umum, maka surah al-maidah ayat 5 mengkhususkan keumuman tersebut. Dalam hal ini tidak terjadi *nasakh mansukh*. Dalam hal ini tidak boleh yang *al-'am* menasakhkan yang *al-khash*, sebab *nasakh* yang demikian mesti didasarkan keyakinan bahwa ayat 221 itu memang *'am*, tidak *ihtimal* bahwa itu bisa *'am* dan bisa berarti *khash*. (apalagi, ayat 221 al-Baqarah datang lebih awal dari al-Maidah ayat 5, seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Qurthubi di atas). Jadi kedua ayat tersebut mesti tetap berlaku. Jika ayat 221 itu hanya ditujukan kepada penyembah berhala, maka tetapliah hukum yang terkandung di dalam ayat 5 surah al-Maidah (atinya tidak ada *nasakh mansukh*).
- d. Jika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Maidah ayat 5 (*wa al-muhshanatu min alladzina utu al-kitab min qablikum*) adalah yang dahulunya wanita-wanita *ahl al-kitab* kemudian masuk Islam sebagaimana yang ditemukan dalam surah Ali Imran ayat 199 (*wa inna min ahl al-kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim*), maka ini salah dari beberapa sudut pandang:
 - (i) Bahwa lafaz *ahl al-kitab* itu ditujukan kepada dua kelompok, yaitu: orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani bukan orang-orang Islam dan bukan orang-orang kafir. Orang-orang Islam (muslimin) tidak pernah disebut sebagai *ahl al-kitab* sebagaimana mereka tidak pernah disebut sebagai orang Yahudi atau Nashrani.
 - (ii) Jika Allah bermaksud menyebut orang-orang yang dahulunya *ahl al-kitab* kemudian masuk Islam, maka Allah (di dalam Al-Qur'an)

menyebut mereka dengan kata *ahl al-kitab* yang diringi dengan kata iman, seperti surah Ali Imran ayat 199 dan 113). Bahkan penulis tafsir *Ahkam al-Qur'an*, Al-Jashshash mengatakan bahwa dia tidak menemukan di dalam Al-Qur'an kata *ahl al-kitab* dalam Al-Qur'an yang tidak ditaqyid (diikat) dengan kata iman kecuali yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani.

Demikian penjelasan Al-Jashshash dalam *Ahkam al-Qur'annya*.

Berikut penulis kemukakan penjelasan Hamka dalam kitab Tafsirnya *Al-Azhar*.

Menurut Hamka, yang dimaksud dengan *ahl al-kitâb* adalah Yahudi dan Nasrani. Dia tidak memberikan kriteria tertentu sehingga dengannya Yahudi dan Nasrani tersebut dapat disebut sebagai *ahl al-kitâb*. Bahkan, orang nasrani yang mempersekutukan al-Masih dengan Tuhan Allahpun, dia kategorikan sebagai *ahl al-kitâb*. Hamka berkata:

“Ada yang berkata bahwa *Ahlul Kitab* sama juga dengan musyrik, sebab mereka memperserikatkan Allah dengan Isa Almasih, mengatakan Almasih anak Allah. Padahal soal ini telah diperbincangkan sebelum ini dalam surah al-Nisa dan akan dibicarakan lagi beberapa ayat sesudah ini di dalam surat ini sendiri. Soal orang Nasrani mempersekutukan Almasih dengan Tuhan Allah adalah masalah yang berdiri sendiri. Sekarang datang ayat ini menjelaskan soal makanan. Teranglah bahwa ayat ini menegaskan, meskipun mereka Nasrani atau Yahudi mempunyai kepercayaan lain terhadap Isa Almasih, namun makanan mereka halal kamu makan”.²¹

Hamka mengemukakan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang menerangkan bahwa seorang suami muslim, jika diminta oleh isterinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan di rumah, sang suami jangan menghalangi isterinya itu untuk mengerjakan agamanya.²²

Kebolehan mengawini perempuan *ahl al-kitâb* ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya (agamanya). Hamka berkata:

“kalau ada ‘pertemuan nasib’, mendapat jodoh perempuan Yahudi atau Nasrani dengan laki-laki Islam yang kuat keislamannya, tidaklah dilarang”.²³ Bagi laki-laki muslim yang kuat agamanya, sehingga dia dapat membimbing

isterinya dan keluarga isterinya tersebut ke jalan yang benar atau masuk Islam, maka perkawinan seperti itu tidak saja boleh tetapi bahkan merupakan “perkawinan yang terpuji dalam Islam”.²⁴

Fatwa MUI

Berbeda dari kesimpulan-kesimpulan hukum di atas, Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka memfatwakan: (1) “Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya”. (2) “Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl Kitâb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*nya (kerusakannya) lebih besar daripada *maslahat*nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawainan tersebut hukumnya haram”.²⁵

Dengan demikian, kawin beda agama meliputi kawin dengan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nashrani) dan kawin dengan selain *ahl al-kitab*. Kawin dengan wanita *ahl al-kitab* terjadi perbincangan dan perbedaan pendapat para ulama tentangnya, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Perbedaan pendapat itu di antaranya karena perbedaan pemahaman tentang siapa yang dimaksud sesungguhnya dengan ahl al-kitab tersebut dan perbedaan penafsiran tentang surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. Mengawini wanita wanita musyrik yakni mereka-mereka selain *ahl al-kitab* jelas diharamkan dan tidak ada perbedaan pendapat tentangnya.

Dari seluruh penjelasan di atas terlihat dengan sangat jelas bahwa Alquran memerintahkan, mengisyaratkan, membimbing manusia untuk membangun hubungan yang baik dengan penganut-penganut agama lain sejauh tidak membahayakan aqidah dan ibadah. Hubungan yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Catatan

¹ Al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*, jilid 17, h. 6201.

² *The Holy Qur'an, English Translation of the Meanings and Commentary*, (Saudi Arabia: King Fahd Holy Quran Printing Complex), h. 1977.

³ Hamka: *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), Juz 17, h. 175.

- ⁴ Nurcholis Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 109-110.
- ⁵ Ibn Qayyîn al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, (Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt.), h. 49, Fahmi Huwaydi, *Muwaththinun la Dzimmayun*, (Kairo: Dar al-Shorrouq, 1999), h. 112.
- ⁶ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 465.
- ⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 14, h. 170.
- ⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1994), vol. 6, h. 3544.
- ⁹ Demikian dituliskan dalam Majalah *al-Wa'i al-Islam*, Kuwait, 1972, No. 86.
- ¹⁰ Badran Abu al-Ainain Badran, *Al-'Alaqah al-Ijtima'iyah bain al-Muslimin wa ghair al-Muslimin*, h. 29-31.
- ¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbi Mizan, 1996), h. 366-367.
- ¹² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 368
- ¹³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 369.
- ¹⁴ Abu al-A'la al-Maududi, *Al-Islam fi Muwajahah al-Tahaddiyah al-Mu'assharah*, h. 112). Lihat misalnya Surah 4:171; QS. 5:5 dan QS. 3:64.
- ¹⁵ MUI: *Lima Belas Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, MUI, tt), h. 247.
- ¹⁶ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 241-242.
- ¹⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1997), h. 372.
- ¹⁸ Prof. Munawir Sjadzali, MA., *Islam dan Tata Negara*, h. 17.
- ¹⁹ Penjelasan surah Al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5 dalam Al-Imam al-Qurthubi, *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyah lil Imam al-Qurthubi min Tafsirihi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), juz 2, h. 235-236
- ²⁰ Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Juz 2, h. 459-460
- ²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VI, h. 139
- ²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, h. 257
- ²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, h. 257
- ²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, h. 260
- ²⁵ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 169

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)

Al-Imam al-Qurthubi, *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyah lil Imam al-Qurthubi min Tafsirihi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).

Al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*, jilid 17.

Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).

Badran Abu al-Ainain Badran, *Al-'Alaqah al-Ijtima'iyah bain al-Muslimin wa ghair al-Muslimin*.

Fahmi Huwaydi, *Muwathinun la Dzimmiyun*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999).

Hamka: *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001).

Ibnu Katsir, *Terjemah Ringkas Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

Ibn Qayyin al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, (Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt.).

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *al-Tahriri wa al-Tanwir*, (Tunis: Dar Suhun al-Nasyr wa al-Tauzi', tt)

Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, terj. Safir al-Azhar, (Medan, Duta Azhar, 2005)

MUI: *Lima Belas Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, MUI, tt).

MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, MUI, tt).

Nurcholis Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004).

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1997).

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbi Mizan, 1996).

Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1994), vol. 6.

The Holy Qur'an, English Translation of the Meanings and Commentary, (Saudi Arabia: King Fahd Holy Quran Printing Complex).

Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2011)